



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa melalui aplikasi Zoom Cloud Meeting No. ID 837 8716 4394 dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suhendro Bin Marzuki. Alm
2. Tempat lahir : Majalengka
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/11 Juni 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok Pon RT. 002/RW. 003 Desa Panjalin Lor
Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Majalengka
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Suhendro Bin Marzuki. Alm ditangkap pada tanggal 5 Januari 2021 ;

Terdakwa Suhendro Bin Marzuki. Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Mjl tanggal 8 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Mjl tanggal 8 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUHENDRO Bin MARZUKI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*menyimpan, mengedarkan sediaan farmasi berupa obat dengan tidak memiliki keahlian dan kewenangan*", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUHENDRO Bin MARZUKI (Alm)** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 180 (seratus delapan puluh) butir obat jenis pil Trihexyphenidyl;
 - 2) 171 (seratus tujuh puluh satu) butir obat jenis pil Tramadol;
 - 3) 1 (satu) unit handphone merk Asus tipe X00RD warna biru dongker;
 - 4) 1 (satu) buah Tas Selempang merk AM STAR warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1) Uang tunai sebesar Rp. 413.000,- (empat ratus tiga belas ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SUHENDRO Bin MARZUKI (Alm)**, pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira jam 23.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Blok Pon RT.002/RW.003 Desa Panjalin Lor Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Majalengka atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, ***“yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan”***. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya terdakwa **SUHENDRO** memperoleh obat jenis pil Trihexyphenidyl dan obat jenis pil Tramadol dengan cara membeli dari Sdr. OBET (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) yang berdomisili di daerah Kota Cirebon pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira jam 10.00 WIB di sekitaran rel kereta api Kota Cirebon dengan rincian obat jenis pil Trihexyphenidyl sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan obat jenis pil Tramadol sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya setelah terdakwa mendapatkan obat jenis pil Trihexyphenidyl dan obat jenis pil Tramadol tanpa memiliki keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian lalu terdakwa menjualnya untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) perlempengnya atau sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) obat jenis Trihexyphenidyl per 10 (sepuluh) lempeng dan obat jenis Tramadol sebesar Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) perlempengnya atau sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) lempeng kepada orang-orang yang membutuhkan diantaranya kepada saksi FAHMI BAHTIAR tetapi kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira jam 23.00 WIB terdakwa ditangkap dan diamankan di rumah terdakwa tepatnya di Blok Pon RT.002/RW.003 Desa Panjalin

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lor Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Majalengka oleh saksi ARI WIBAWA dan saksi BAYU PRADITYA YULIANTO (kedua saksi adalah anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka). Ketika dilakukan penggeledahan rumah dalam penguasaan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas Selempang merk AM STAR warna hitam yang berisikan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 180 (seratus delapan puluh) butir, obat jenis Tramadol sebanyak 171 (seratus tujuh puluh satu) butir, 1 (satu) unit Handphone merk ASUS tipe X00RD warna biru dongker dan uang tunai sebesar Rp. 413.000,- (empat ratus tiga belas ribu rupiah) yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Yang mana saat dilakukan penggeledahan rumah disaksikan oleh warga yakni saksi ASEP AGUS. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Majalengka untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam menyimpan, mengedarkan atau menjual obat jenis pil Trihexyphenidyl dan obat jenis pil Tramadol tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Sampel Obat Trihexyphenidyl Tablet 2 Mg dan Hasil Pemeriksaan Sampel Obat Tramadol HCl Tablet 50 Mg Nomor : 824/383/Sekr tanggal 8 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAN BUDIMAN, S.Farm., Apt selaku pemeriksa dan diketahui oleh H. ALIMUDIN, S.Sos., MM., MMKes (Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka), dengan hasil pemeriksaan Organoleptis : bahwa obat tersebut adalah **Trihexyphenidyl tablet 2 Mg dan Tramadol tablet 50 Mg**, obat termasuk kedalam **Golongan Obat Keras** yang hanya boleh disimpan dan disalurkan terhadap pasien dengan Resep dokter di sarana pelayanan kefarmasian, seperti : Apotek, Instalasi Farmasi Klinik dan Instalasi Farmasi Rumah Sakit, oleh Tenaga Farmasi sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MAHMUDIN Bin MUCHTAR S. Sos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUHENDRO yang berdomisili di Blok Pon RT.002/RW.003 Desa Panjalin Lor Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka karena telah mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saksi yakni saksi BAYU PRADITYA YULIANTO serta rekan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka lainnya dan ketika melakukan penangkapan saksi terlebih dahulu memberitahu kepada terdakwa bahwa saksi adalah anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka.
- Bahwa saksi menerangkan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira jam 23.00 WIB di rumah terdakwa yang terletak di Blok Pon RT. 002/RW. 003 Desa Panjalin Lor Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Majalengka.
- Bahwa pada saat saksi bersama saksi BAYU PRADITYA YULIANTO melakukan penangkapan serta penggeledahan badan atau pakaian dan penggeledahan rumah terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 180 (seratus delapan puluh) butir, obat jenis Tramadol sebanyak 171 (seratus tujuh puluh satu) butir, 1 (satu) unit Handphone merk ASUS tipe X00RD warna biru dongker, 1 (satu) buah Tas Selempang merk AM STAR warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 413.000,- (empat ratus tiga belas ribu rupiah) yang disimpan di bawah lantai ruang tamu rumah terdakwa.
- Bahwa ketika saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa jika terdakwa mendapatkan obat jenis Trihexyphenidyl dan obat jenis Tramadol tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang mengaku bernama Sdr. OBET (DPO) yang berdomisili di Kota Cirebon yang sehari hari biasanya berada di pinggir rel kereta api Kota Cirebon.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mendapatkan atau membeli obat jenis Trihexyphenidyl dan obat jenis Tramadol dari Sdr. OBET (DPO) yang berdomisili di Kota Cirebon tersebut pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira jam 10.00 WIB di sekitar pinggir rel kereta api Kota Cirebon.
- Bahwa terdakwa membeli obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) lempeng berisi 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Tramadol 10 (sepuluh) lempeng berisi 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membeli obat jenis Trihexyphenidyl dan obat jenis Tramadol dari Sdr. OBET (DPO) yang berdomisili di Kota Cirebon dari 1 (satu) bulan dan 2 (dua) minggu yang lalu tepatnya sebelum di amankan oleh anggota Satuan Narkoba Polres Majalengka.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli obat jenis Trihexyphenidyl dan obat jenis Tramadol dari Sdr. OBET (DPO) yang berdomisili di Kota Cirebon untuk terdakwa konsumsi sendiri dan sebagian terdakwa jual kembali kepada orang yang membutuhkan.
- Bahwa terdakwa telah menjual atau mengedarkan sediaan farmasi obat jenis Trihexyphenidyl dan obat jenis Tramadol diantaranya kepada saksi FAHMI BAHTIAR yang berdomisili di Blok Pon RT.002/RW.003 Desa Panjalin Lor Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka, namun saat itu saksi FAHMI BAHTIAR hanya membeli obat jenis Tramadol saja.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa jika saksi FAHMI BAHTIAR sudah 3 (tiga) kali membeli obat jenis Tramadol dan terakhir membeli pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekira jam 20.00 WIB di rumah terdakwa sebanyak 1 (satu) butir seharga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, obat jenis Trihexyphenidyl dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per butirnya atau 50.000 (lima puluh ribu rupiah) perlempeng berisi 10 (sepuluh) butir sedangkan obat jenis Tramadol dengan harga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) perbutirnya atau Rp 70.000 (tujuh puluh lima ratus rupiah) per lempengnya berisi 10 (sepuluh) butir dan keuntungan dalam menjual sediaan farmasi tersebut yaitu obat jenis Trihexyphenidyl sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) perlempengnya atau sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per 10 (sepuluh) lempeng dan Tramadol sebesar Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) perlempengnya atau

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) lempeng.

-Bahwa ketika saksi mengamankan terdakwa sedang bersama saksi ASEP AGUS yang saksi ketahui saksi ASEP AGUS sedang main atau nongkrong di ruang tamu rumah terdakwa. Namun saksi ASEP AGUS tidak ada kaitannya dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut.

-Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atau hak dalam hal kepemilikan atau penggunaan obat jenis pil trihexyphenidyl maupun obat jenis Tramadol baik dari pemerintah atau dinas terkait.

-Bahwa barang bukti berupa obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 180 (seratus delapan puluh) butir, obat jenis Tramadol sebanyak 171 (seratus tujuh puluh satu) butir, 1 (satu) unit Handphone merk ASUS tipe X00RD warna biru dongker, 1 (satu) buah Tas Selempang merk AM STAR warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 413.000,- (empat ratus tiga belas ribu rupiah) tersebut adalah milik terdakwa yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan atau rumah terhadap terdakwa.

-Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. BAYU PRADITYA YULIANTO Bin YAYAT RUHIYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUHENDRO yang berdomisili di Blok Pon RT.002/RW.003 Desa Panjalin Lor Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka karena telah mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.

-Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saksi yakni saksi MAHMUDIN serta rekan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka lainnya dan ketika melakukan penangkapan saksi terlebih dahulu memberitahu kepada terdakwa bahwa saksi adalah anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka.

-Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira jam 23.00 WIB di rumah

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Mjl



terdakwa yang terletak di Blok Pon RT. 002/RW. 003 Desa Panjalin Lor Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Majalengka.

-Bahwa pada saat saksi bersama saksi MAHMUDIN melakukan penangkapan serta penggeledahan badan atau pakaian dan penggeledahan rumah terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 180 (seratus delapan puluh) butir, obat jenis Tramadol sebanyak 171 (seratus tujuh puluh satu) butir, 1 (satu) unit Handphone merk ASUS tipe X00RD warna biru dongker, 1 (satu) buah Tas Selempang merk AM STAR warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 413.000,- (empat ratus tiga belas ribu rupiah) yang disimpan di bawah lantai ruang tamu rumah terdakwa.

-Bahwa ketika saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa jika terdakwa mendapatkan obat jenis Trihexyphenidyl dan obat jenis Tramadol tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang mengaku bernama Sdr. OBET (DPO) yang berdomisili di Kota Cirebon yang sehari hari biasanya berada di pinggir rel kereta api Kota Cirebon.

-Bahwa terdakwa telah mendapatkan atau membeli obat jenis Trihexyphenidyl dan obat jenis Tramadol dari Sdr. OBET (DPO) yang berdomisili di Kota Cirebon tersebut pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira jam 10.00 WIB di sekitar pinggir rel kereta api Kota Cirebon.

-Bahwa terdakwa membeli obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) lempeng berisi 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Tramadol 10 (sepuluh) lempeng berisi 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

-Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa membeli obat jenis Trihexyphenidyl dan obat jenis Tramadol dari Sdr. OBET (DPO) yang berdomisili di Kota Cirebon dari 1 (satu) bulan dan 2 (dua) minggu yang lalu tepatnya sebelum di amankan oleh anggota Satuan Narkoba Polres Majalengka.

-Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, maksud dan tujuan terdakwa membeli obat jenis Trihexyphenidyl dan obat jenis Tramadol dari Sdr. OBET (DPO) yang berdomisili di Kota Cirebon untuk terdakwa konsumsi sendiri dan sebagian terdakwa jual kembali kepada orang yang membutuhkan.

-Bahwa terdakwa telah menjual atau mengedarkan sediaan farmasi obat jenis Trihexyphenidyl dan obat jenis Tramadol diantaranya kepada saksi

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAHMI BAHTIAR yang berdomisili di Blok Pon RT.002/RW.003 Desa Panjalin Lor Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka, namun saat itu saksi FAHMI BAHTIAR hanya membeli obat jenis Tramadol saja.

-Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa jika saksi FAHMI BAHTIAR sudah 3 (tiga) kali membeli obat jenis Tramadol dan terakhir membeli pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekira jam 20.00 WIB di rumah terdakwa sebanyak 1 (satu) butir seharga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).

-Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, obat jenis Trihexyphenidyl dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per butirnya atau 50.000 (lima puluh ribu rupiah) perlempeng berisi 10 (sepuluh) butir sedangkan obat jenis Tramadol dengan harga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) perbutirnya atau Rp 70.000 (tujuh puluh lima ratus rupiah) per lempengnya berisi 10 (sepuluh) butir dan keuntungan dalam menjual sediaan farmasi tersebut yaitu obat jenis Trihexyphenidyl sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) perlempengnya atau sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per 10 (sepuluh) lempeng dan Tramadol sebesar Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) perlempengnya atau sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) lempeng

-Bahwa ketika saksi mengamankan terdakwa sedang bersama saksi ASEP AGUS yang saksi ketahui saksi ASEP AGUS sedang main atau nongkrong di ruang tamu rumah terdakwa. Namun saksi ASEP AGUS tidak ada kaitannya dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut.

-Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atau hak dalam hal kepemilikan atau penggunaan obat jenis pil trihexyphenidyl maupun obat jenis Tramadol baik dari pemerintah atau dinas terkait.

-Bahwa saksi menerangkan benar barang bukti berupa obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 180 (seratus delapan puluh) butir, obat jenis Tramadol sebanyak 171 (seratus tujuh puluh satu) butir, 1 (satu) unit Handphone merk ASUS tipe X00RD warna biru dongker, 1 (satu) buah Tas Selempang merk AM STAR warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 413.000,- (empat ratus tiga belas ribu rupiah) tersebut adalah milik terdakwa yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan atau rumah terhadap terdakwa.

-Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. IMAN BUDIMAN, S.Farm., Apt Bin AMIR HERMAN, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan riwayat pendidikan dan pekerjaannya Ahli awalnya SMF (Sekolah Menengah Farmasi) di Cirebon lulus tahun 1994, sekitar tahun 1994 sampai 2004 Ahli bekerja di perusahaan Farmasi swasta di daerah Cirebon, lalu tahun 2004 Ahli masuk PTT (Pegawai tidak tetap) di Puskesmas Sindangwangi Kab. Majalengka dan diangkat menjadi PNS tahun 2006, kemudian Ahli melanjutkan kuliah di YPIB Cirebon lulus tahun 2011 dengan gelar S.Fram (Sarjana Farmasi, setelah itu Ahli melanjutkan study profesi Apoteker di Sekolah Tinggi Farmasi Bandung lulus tahun 2013 dengan gelar sebagai Apoteker dari tahun 2008 sampai dengan 2016 dan Ahli bekerja sebagai staf seksi Farmasi di Dinas kesehatan Kab. Majalengka dan sekarang Ahli bekerja sebagai staf seksi Perijinan, Pengawasan Obat-Obatan Makanan dan Minuman di Dinas kesehatan Kab. Majalengka.
- Bahwa Ahli menerangkan dasar Ahli memberikan keterangan selaku Ahli yaitu karena pihak Kepolisian dari Polres majalengka meminta keterangan Ahli kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka menunjuk Ahli untuk memberikan keterangan Ahli di bidang obat-obatan atau Kefarmasian.
- Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud keahlian dan kewenangan secara Formal adalah seorang apoteker/asisten apoteker yang sudah mempunyai Surat tanda register apoteker dan untuk asisten apoteker yang sudah mendapat tanda Register tenaga teknis kefarmasian yang mengacu kepada PP Nomor 05 Tahun 2009 dan mengacu kepada Permenkes Nomor 889 Tahun 2010.
- Bahwa Ahli menerangkan yang berhak mengedarkan, menyimpan dan menyerahkan sediaan farmasi berupa obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil Tramadol adalah Tenaga kefarmasian.
- Bahwa menerangkan menurut keilmuan obat dibagi menjadi ada 4 (empat) golongan, sedangkan obat jenis pil trihexyphenidyl dan jenis pil

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tramadol tersebut yaitu termasuk kedalam golongan obat keras yang dikemas obat / plastik obat ada tanda lingkaran merah.

-Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud golongan obat keras yaitu obat yang boleh diberikan / dijual dengan resep dokter oleh orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian / obat yang dikemas / plastik obat tersebut ada tanda lingkaran warna merah.

-Bahwa Ahli menerangkan prosedurnya yaitu obat jenis pil trihexyphenidyl dan jenis pil Tramadol tersebut harus di jual di tempat yang resmi seperti apotik berijin dan orang yang menjualnya harus mempunyai keahlian serta sesuai dengan dosis yang tercantum didalam label tersebut.

-Bahwa Ahli menerangkan prosedurnya yaitu obat jenis Trihexyphenidyl dan obat jenis Tramadol tersebut harus menggunakan resep dokter.

-Bahwa Ahli menerangkan tindakan yang di lakukan oleh terdakwa **SUHENDRO** tersebut salah dan melanggar hukum karena obat yang disimpan terdakwa **SUHENDRO** tersebut jumlahnya cukup banyak dan menurut keterangan terdakwa **SUHENDRO** bahwa sediaan farmasi obat jenis Trihexyphenidyl dan obat jenis Tramadol tersebut untuk di jual kembali serta terdakwa **SUHENDRO** tidak memiliki keahlian dan kewenangan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

-Bahwa Ahli menerangkan yang bisa menyimpan, mengedarkan adalah seseorang yang mempunyai keahlian di bidang kefarmasian dan apoteker yang sudah mempunyai Surat tanda register apoteker dan untuk asisten apoteker yang sudah mendapat tanda Register tenaga teknis kefarmasian yang mengacu kepada PP Nomor 05 Tahun 2009 dan mengacu kepada Permenkes Nomor 889 Tahun 2010.

-Bahwa Ahli menerangkan barang bukti berupa sediaan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 180 (seratus delapan puluh) butir dan obat jenis Tramadol sebanyak 171 (seratus tujuh puluh satu) butir yang disimpan di bawah lantai ruang tamu yang diperlihatkan pemeriksa kepada Ahli, menurut keahlian yang Ahli pelajari termasuk golongan obat keras dapat dijual harus dengan resep dokter dan disertai dengan tanda peringatan, tanda khusus pada kemasan dan etiket obat keras adalah lingkaran merah dengan garis tepi warna hitam dan ada tulisan "K" di dalam lingkaran merah tersebut yang menandakan bahwa obat tersebut masuk dalam golongan obat keras.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Mjl



- Bahwa Ahli menerangkan jika obat jenis Tramadol diminum tidak sesuai dosis maka akan menimbulkan pusing dan lambung, lelah dan mengantuk, mual dan muntah, sulit buang air kecil, mulut kering serta perut kembung. **Sedangkan manfaat dari obat jenis Tramadol jika diminum sesuai dengan anjuran dokter yaitu meredakan rasa sakit tingkat sedang hingga berat dan obat jenis Trihexyphenidyl diminum tidak sesuai dosis maka akan menimbulkan mulut kering, gangguan penglihatan, kebingungan, gangguan urinasi, mual muntah, gangguan penglihatan, kebingungan, gangguan urinasi, mual muntah, amnesia, insomnia. Sedangkan manfaat dari obat jenis Trihexyphenidyl tersebut yaitu obat untuk mengatasi gejala Parkinson dan juga digunakan untuk mengurangi efek samping obat antipsikotik pada pasien gangguan jiwa/skizoprenia. Obat menghasilkan efek mengurangi kekakuan otot, pengeluaran air liur yang berlebihan, tremor dan meningkatkan kemampuan mengatur gerakan yang biasanya terjadi pada pasien Parkinson atau pada pasien skizoprenia yang menggunakan obat antipsikotik.**

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah kedatangan mengadakan, menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexyphenidyl dan obat jenis Tramadol dengan tidak memiliki keahlian dan kewenangan.
- Bahwa terdakwa mengadakan, menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexyphenidyl dan obat jenis Tramadol tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira jam 23.00 WIB bertempat di Rumah terdakwa yang terletak di Blok Pon RT.002/RW.003 Desa Panjalin Lor Kec. Sumberjaya Kab. Majalengka.
- Bahwa pada saat di tangkap dan dilakukan penggeledahan badan atau pakain dan rumah oleh anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka ada ditemukan barang bukti berupa obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 180 (seratus delapan puluh) butir, obat jenis sebanyak 171 (seratus tujuh puluh satu) butir, 1 (satu) unit Handphone merk ASUS tipe X00RD warna biru Dongker, 1 (satu) buah Tas Selempang merk AM STAR warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

413.000,- (empat ratus tiga belas ribu rupiah) yang disimpan oleh terdakwa di bawah lantai ruang tamu Rumah terdakwa.

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis Trihexyphenidyl dan obat jenis Tramadol tersebut yaitu dengan cara membeli kepada Sdr. OBET (DPO) yang berdomisili di wilayah Kota Cirebon yakni terdakwa datang dan bertemu langsung dengan Sdr. OBET (DPO) yang sehari-hari biasanya berada di pinggir rel kereta api Kota Cirebon.

- Bahwa maksud dan tujuan membeli sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexyphenidyl dan obat jenis Tramadol tersebut yaitu untuk terdakwa konsumsi sendiri dan sebagian terdakwa jual kembali kepada orang yang membutuhkan.

- Bahwa terdakwa membeli obat jenis Trihexyphenidyl dan obat jenis Tramadol tersebut yaitu sudah sekitar 1 (satu) bulan 2 (dua) minggu yang lalu sebelum terdakwa tertangkap oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka dan sudah 2 (dua) kali pembelian kepada Sdr. OBET (DPO).

- Bahwa terakhir kali Terdakwa membeli berupa obat jenis Trihexyphenidyl dan obat jenis Tramadol yaitu pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira jam 10.00 WIB bertempat sekitaran pinggir rel kereta api Kota Cirebon dan membeli sediaan farmasi berupa Trihexyphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) lempeng berisi 100 (seratus) butir dan Tramadol 10 (sepuluh) lempeng berisi 100 (seratus) butir.

- Bahwa terdakwa membeli obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) lempeng berisi 100 (seratus) butir tersebut dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan obat jenis Tramadol sebanyak 10 (sepuluh) lempeng berisi 100 (seratus) butir tersebut dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa menjual sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexyphenidyl dan obat jenis Tramadol kepada saksi FAHMI BAHTIAR yang berdomisili di Blok Pon RT.002/RW.003 Desa Panjalin Lor Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka akan tetapi saksi FAHMI BAHTIAR hanya membeli obat jenis Tramadol saja, sebanyak 3 (tiga) kali pembelian obat jenis Tramadol.

- Bahwa saksi FAHMI BAHTIAR terakhir kali membeli obat jenis Tramadol kepada terdakwa pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 Jam 20.00 WIB tempatnya di rumah terdakwa dan hanya membeli obat jenis Tramadol sebanyak 1 (satu) butir seharga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexyphenidyl dan obat jenis Tramadol tersebut dengan rincian Trihexyphenidyl dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per butirnya atau 50.000 (lima puluh ribu rupiah) perlempeng berisi 10 (sepuluh) butir dan Tramadol dengan harga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) perbutirnya atau Rp 70.000 (tujuh puluh lima ratus rupiah) per lempengnya berisi 10 (sepuluh) butir.
- Bahwa keuntungan dalam menjual sediaan farmasi tersebut yaitu obat jenis Trihexyphenidyl sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) perlempengnya atau sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per 10 (sepuluh) lempeng dan Tramadol sebesar Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) perlempengnya atau sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) lempeng.
- Bahwa cara terdakwa menjual sediaan farmasi berupa Trihexyphenidyl dan Tramadol tersebut yaitu cara bertemu langsung dan ada juga yang menanyakan/menghubungi lewat handphone yang mana handphone yang digunakan oleh terdakwa untuk sarana berkomunikasi telah diamankan dan dijadikan barang bukti oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa pada saat diamankan oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka terdakwa sedang bersama saksi ASEP AGUS yang berdomisili di Blok Pon RT.002/RW.003 Desa Panjalin Lor Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka yang mana saksi ASEP AGUS sedang main atau nongkrong di ruang tamu Rumah tesangka, namun saksi ASEP AGUS tidak ada kaitannya dengan perkara yang dipersangkakan kepada terdakwa pada saat ini.
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi sediaan farmasi berupa Trihexyphenidyl dan Tramadol tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekira jam 20.00 WIB di Rumah terdakwa yang berada di Blok Pon RT.002/RW.003 Desa Panjalin Lor Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka sebanyak 3 (tiga) butir yakni berupa obat jenis Tramadol.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki toko obat maupun apotik dalam hal penjualan sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexyphenidyl dan obat jenis Tramadol tersebut hanya rumahan saja dan tidak mempunyai ijin dari Pemerintah maupun instansi terkait dalam kepemilikan, penggunaan dan mengedarkan atau menjual sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexyphenidyl dan obat jenis Tramadol.

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BAHWA Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 180 (seratus delapan puluh) butir obat jenis pil Trihexyphenidyl;
- 171 (seratus tujuh puluh satu) butir obat jenis pil Tramadol;
- 1 (satu) unit handphone merk Asus tipe X00RD warna biru dongker;
- 1 (satu) buah Tas Selempang merk AM STAR warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp. 413.000,- (empat ratus tiga belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengadakan, menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexyphenidyl dan obat jenis Tramadol tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira jam 23.00 WIB bertempat di Rumah terdakwa yang terletak di Blok Pon RT.002/RW.003 Desa Panjalin Lor Kec. Sumberjaya Kab. Majalengka.
- Bahwa pada saat di tangkap dan dilakukan penggeledahan badan atau pakain dan rumah oleh anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka ada ditemukan barang bukti berupa obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 180 (seratus delapan puluh) butir, obat jenis sebanyak 171 (seratus tujuh puluh satu) butir, 1 (satu) unit Handphone merk ASUS tipe X00RD warna biru Dongker, 1 (satu) buah Tas Selempang merk AM STAR warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 413.000,- (empat ratus tiga belas ribu rupiah) yang disimpan oleh terdakwa di bawah lantai ruang tamu rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis Trihexyphenidyl dan obat jenis Tramadol tersebut yaitu dengan cara membeli kepada Sdr. OBET (DPO) yang berdomisili di wilayah Kota Cirebon yakni terdakwa datang dan bertemu langsung dengan Sdr. OBET (DPO) yang sehari-hari biasanya berada di pinggir rel kereta api Kota Cirebon.

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan membeli sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexyphenidyl dan obat jenis Tramadol tersebut yaitu untuk terdakwa konsumsi sendiri dan sebagian terdakwa jual kembali kepada orang yang membutuhkan.
- Bahwa terdakwa membeli obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) lempeng berisi 100 (seratus) butir tersebut dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan obat jenis Tramadol sebanyak 10 (sepuluh) lempeng berisi 100 (seratus) butir tersebut dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki toko obat maupun apotik dalam hal penjualan sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexyphenidyl dan obat jenis Tramadol tersebut hanya rumahan saja dan tidak mempunyai ijin dari Pemerintah maupun instansi terkait dalam kepemilikan, penggunaan dan mengedarkan atau menjual sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexyphenidyl dan obat jenis Tramadol.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat ;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang melakukan suatu tindak pidana harus dapat memenuhi semua unsur-unsur yang dipersyaratkan sesuai pasal yang didakwakan kepadanya, maka selanjutnya akan diuraikan satu persatu dari unsur-unsur tersebut diatas apakah dapat terpenuhi ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Majelis akan terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur :

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Mjl



1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” adalah siapa saja sebagai subyek dari suatu tindak pidana yaitu setiap orang yang telah melakukan suatu perbuatan hukum dimana perbuatan tersebut sudah dikategorikan sebagai perbuatan pidana, dengan demikian bertitik tolak pada siapa pelaku dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa dalam perkara ini telah dihadirkan Terdakwa yang bernama **SUHENDRO Bin MARZUKI (Alm)** yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum di dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal tersebut telah dibenarkan Saksi dan pengakuan dari Terdakwa sendiri, sehingga dengan demikian dalam perkara ini sudah ada subyek ataupun pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur pertama dakwaan Penuntut Umum yaitu unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

2. Unsur “Yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur sengaja adalah mengerti dan menghendaki perbuatan dan akibat yang dilakukan. Berdasarkan teori hukum pidana, kesengajaan terbagi menjadi 3 (tiga) corak yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat). Merupakan bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana. Perbuatan si pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Kalau akibat ini tidak ada, maka ia tidak akan berbuat demikian. Si pelaku menghendaki perbuatan beserta akibatnya.
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*). Dalam hal ini perbuatan mempunyai dua akibat. Pertama akibat yang memang dituju si pembuat. Ini dapat merupakan delik tersendiri atau tidak. Kedua, akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam nomor pertama tadi, akibat ini pasti timbul / terjadi.

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*voorwaardelijk opzet*). Dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar - benar terjadi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut pasal 1 angka 4, sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan dibenarkan oleh Terdakwa serta barang bukti sebagaimana terungkap dipersidangan, bahwa mulanya Terdakwa memperoleh obat jenis pil Trihexyphenidyl dan obat jenis pil Tramadol dengan cara membeli dari Sdr. OBET (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) yang berdomisili di daerah Kota Cirebon pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira jam 10.00 WIB di sekitaran rel kereta api Kota Cirebon dengan rincian obat jenis pil Trihexyphenidyl sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan obat jenis pil Tramadol sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya setelah terdakwa mendapatkan obat jenis pil Trihexyphenidyl dan obat jenis pil Tramadol tanpa memiliki keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian lalu terdakwa menjualnya untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) perlempengnya atau sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) obat jenis Trihexyphenidyl per 10 (sepuluh) lempeng dan obat jenis Tramadol sebesar Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) perlempengnya atau sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) lempeng kepada orang-orang yang membutuhkan diantaranya kepada saksi FAHMI BAHTIAR tetapi kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira jam 23.00 WIB terdakwa ditangkap dan diamankan di rumah terdakwa tepatnya di Blok Pon RT.002/RW.003 Desa Panjalin Lor Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Majalengka oleh saksi ARI WIBAWA dan saksi BAYU PRADITYA YULIANTO (kedua saksi adalah anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka). Ketika dilakukan penggeledahan rumah dalam penguasaan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas Selempang merk AM STAR warna hitam yang berisikan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 180 (seratus delapan puluh) butir, obat jenis Tramadol sebanyak 171 (seratus tujuh puluh satu) butir, 1 (satu) unit Handphone merk ASUS tipe X00RD warna biru dongker dan uang tunai sebesar Rp. 413.000,- (empat ratus tiga belas ribu rupiah) yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Yang mana saat dilakukan penggeledahan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah disaksikan oleh warga yakni saksi ASEP AGUS. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Majalengka untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menyimpan, mengedarkan atau menjual obat jenis pil Trihexyphenidyl dan obat jenis pil Tramadol tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Sampel Obat Trihexyphenidyl Tablet 2 Mg dan Hasil Pemeriksaan Sampel Obat Tramadol HCI Tablet 50 Mg Nomor : 824/383/Sekr tanggal 8 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAN BUDIMAN, S.Farm., Apt selaku pemeriksa dan diketahui oleh H. ALIMUDIN, S.Sos., MM., MMKes (Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka), dengan hasil pemeriksaan Organoleptis : bahwa obat tersebut adalah **Trihexyphenidyl tablet 2 Mg dan Tramadol tablet 50 Mg**, obat termasuk kedalam **Golongan Obat Keras** yang hanya boleh disimpan dan disalurkan terhadap pasien dengan Resep dokter di sarana pelayanan kefarmasian, seperti : Apotek, Instalasi Farmasi Klinik dan Instalasi Farmasi Rumah Sakit, oleh Tenaga Farmasi sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur kedua dakwaan Penuntut Umum yaitu unsur "Yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana terdapat didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, telah terbukti pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan dan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa,

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa dilakukan penahanan, maka terhadap terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini sudah cukup pantas dan adil sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana karena perbuatan terdakwa melanggar ketentuan Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka terhadap terdakwa dikenakan juga pidana denda, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan, berupa :

- 180 (seratus delapan puluh) butir obat jenis pil Trihexyphenidyl;
- 171 (seratus tujuh puluh satu) butir obat jenis pil Tramadol;
- 1 (satu) unit handphone merk Asus tipe X00RD warna biru dongker;
- 1 (satu) buah Tas Selempang merk AM STAR warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 413.000,- (empat ratus tiga belas ribu rupiah)

oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan bagi Terdakwa :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat akan ketentuan Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Sema No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas selama masa pencegahan penyebaran corona virus disease 2019 (COVID-19), Surat Dirjen No. 397/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana secara Teleconference serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SUHENDRO Bin MARZUKI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tanpa memiliki keahlian dan kewenangan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 180 (seratus delapan puluh) butir obat jenis pil Trihexyphenidyl;
 - 171 (seratus tujuh puluh satu) butir obat jenis pil Tramadol;
 - 1 (satu) unit handphone merk Asus tipe X00RD warna biru dongker;
 - 1 (satu) buah Tas Selempang merk AM STAR warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 413.000,- (empat ratus tiga belas ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Senin, tanggal 19 April 2021, oleh kami, Kopsah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Ria Agustien, S.H. , Ridho Akbar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui aplikasi Zoom Cloud Meeting No. ID 837 8716 4394 pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herny, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Sunadi, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Agustien, S.H.

Kopsah, S.H.,M.H.

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Herny, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)